

**INSPEKTORAT, BPPD, SATPOL PP DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROV. KALTARA – ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**2014**

**PERGUB. KALIMANTAN UTARA NO. 10 TAHUN 2014**

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**ABSTRAK :** - Sesuai pelaksanaan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

- Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 01 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2012; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 6 Tahun 2010; Perpres No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 46 Tahun 2008; Permendagri No. 2 Tahun 2011; Permendagri No. 40 Tahun 2011; Permendagri No. 01 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur ini mengatur tentang: Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan sistematika sebagai berikut. Diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan Organisasi. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi. Unit Pelaksana Teknis Badan, Kelompok Jabatan Fungsional. Kepegawaian, Eselon Organisasi Lembaga Teknis Daerah Provinsi, Tata Kerja. Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup;

**CATATAN :** - Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara No. 04 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara No. 03 Tahun 2013), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Maret 2014.